



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Jalan Letnan Harun Nomor 1 Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/88/SK-BPPT/2012

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU
“NURUL HUDA” KECAMATAN TAWANG**

**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Keluarga Besar Kiayi Moekimoedin Nomor : 011/ YAM/IV/2012, tanggal 24 April 2012, tentang Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD Terpadu.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Keluarga Besar Kiayi Moekimoedin telah mengusahakan didirikannya PAUD Terpadu “Nurul Huda” .
b. bahwa PAUD Terpadu “Nurul Huda” yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra- Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Lengkongsari Nomor: 420/18/II/Kel.2012. Perihal : Rekomendasi Tanggal 22 Februari 2012 ;
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang, Nomor : 421.7/082.Kec tanggal 21 Maret 2012.
3. Surat Rekomendasi tidak keberatan dari PAUD IBAUROHMAN Nomor : 010/SR/P-IBD/III/2012 tanggal 17 Maret 2012.
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/4043/PNF-Binpres, tanggal 14 Oktober 2012 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Keluarga Besar Kiayi Moekimoedin untuk mendirikan PAUD TERPADU dengan ;

Nama : **NURUL HUDA**

Jenis Program : Kelompok Bermain (KOPER) dan Taman Kanak-Kanak

Alamat : Lengkong Pesantren RT.02 RW.12 Kel.Lengkongsari Kec.Tawang Kota Tasikmalaya.

Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013;

KEDUA

- : Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan ;

KETIGA

- : PAUD Terpadu "Nurul Huda" sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan Kecamatan Tawang ;

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya ;

KELIMA

- : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian ;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan paud terpadu sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA
Pada tanggal : 22 September 2012

a.n. WALIKOTA TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA TASIKMALAYA,



H.M. FIRMANSYAH, SH, MH,
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 198903 1010